DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

PEDOMAN
KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI

PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

UNIVERSITAS OSO

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Disusun oleh Tim Penyusun Berdasarkan SK Rektor Nomor: 254/UNOSO/KM/IV/2025.

Penanggung Jawab Utama : **Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si**

Penanggung Jawab Teknis : **1. Dr. Sofi Siti Sofiyah**

2. Ir. Heryanto, M.T

Ketua : **Atika Wulandari Putri,S.Ak., M.Ak**

Anggota : **1. Etha Marista, S.Si., M.Si**

2. Dodi, S.Pd., M.Pd

3. Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H

4. Hendi Santoso, S.I.K., M.Si

5. Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si.

UNIVERSITAS
OSO

UNIVERSITAS OSO

Jl. Untung Suropati No. 99 Pontianak, Telp. +628115686060, Website: oso.ac.id Email: info@oso.ac.id
Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. No. 01 Tanggal 02 September 2015
Disahkan Menkumham RI No. AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS OSO
NOMOR : 254/UNOSO/KM/IV/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA DAN ALUMNI UNIVERSITAS OSO

REKTOR UNIVERSITAS OSO

Mengingat :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan diperlukan pedoman kemahasiswaan dan alumni sebagai acuan bagi unit-unit kerja di Universitas OSO dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Pembinaan Mahasiswa dan Alumni Universitas OSO yang dituangkan dalam surat Keputusan Rektor.

Menimbang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/M/2020 tentang Izin Pendirian Universitas OSO di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan OSO;
10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan OSO Nomor 29 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas OSO.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan OSO Nomor 73/YP-OSO/KP/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas OSO Masa Jabatan 2024-2028.

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan OSO No.01,tanggal 02 September 2015, yang dibuat Notaris Herlina Pakpahan, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0012655.AH.01-04 Tahun 2015;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0241/E.E2/KM/09.00/2022 tanggal 10 Maret 2022 Hal Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS OSO TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA DAN ALMUNI UNIVERSITAS OSO.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Pembinaan Mahasiswa dan Alumni Universitas OSO yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim melaksanakan Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Mahasiswa dan Alumni Universitas OSO.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini akan dibebankan pada dana yang tersedia.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada tanggal : 29 April 2025
Rektor,

Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si
NIP.196211201989032003

Tembusan Yth.
1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas OSO
2. Kaprodi di lingkungan Universitas OSO

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS OSO
NOMOR	:	254/UNOSO/KM/IV/2025
TANGGAL	:	29 APRIL 2025
TENTANG	:	TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA DAN ALUMNI STUDY UNIVERSITAS OSO.

Penanggung Jawab Umum	:	Dr. Yarlina Yacoub, S.E.,M.Si	Rektor
Penanggung Jawab Teknis	:	1. Dr. Sofi Siti Shofiyah	Wakil Rektor I
		2. Ir. Heryanto, M.T	Wakil Rektor II
Ketua	:	Atika Wulandari Putri, S.Ak.,M.Ak	Dosen Manajemen
Anggota	:	1. Etha Marista, S.Si.,M.Si	Dosen Biologi
		2. Dodi, S.Pd.,M.Pd	Kepala KPM
		3. Muhammad Fadhly Akbar, S.H.,M.H	Ketua Unit Penjamin Mutu Prodi dan Unit Kerja
		4. Hendi Santoso, S.I.K.,M.Si	Dosen Ilmu Kelautan
		5. Naniek Tri Utami, S.Si.,M.Si	Dosen Kimia

Rektor,

Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si
NIP.196211201989032003

UNIVERSITAS OSO

Jl. Untung Suropati No. 99 Pontianak, Telp. +628115686060, Website: oso.ac.id Email: info@oso.ac.id
Akta Notaris Herlina Pakpahan, S.H. No. 01 Tanggal 02 September 2015
Disahkan Menkumham RI No. AHU-0012655.AH.01.04 Tahun 2015

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS OSO
NOMOR : 579/UNOSO/KM/VIII/2025

TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA DAN ALUMNI
UNIVERSITAS OSO

REKTOR UNIVERSITAS OSO,

Mengingat :

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan diperlukan pedoman kemahasiswaan dan alumni sebagai acuan bagi unit-unit kerja di Universitas OSO dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan;
b. bahwa tim yang bertugas menyusun buku pedoman pembinaan mahasiswa dan alumni Universitas OSO telah selesai menjalankan tugasnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Buku Pedoman Pembinaan Mahasiswa dan Alumni Universitas OSO yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;

Menimbang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 172/M/2020 tentang Izin Pendirian Universitas OSO di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan OSO;
10. Peraturan Ketua Yayasan Pendidikan OSO Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas OSO.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan OSO Nomor 73/YP-OSO/KP/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas OSO Masa Jabatan 2024-2028.

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan OSO No.01,tanggal 02 September 2015, yang dibuat Notaris Herlina Pakpahan, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0012655.AH.01-04 Tahun 2015;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0241/E.E2/KM/09.00/2022 tanggal 10 Maret 2022 Hal Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS OSO TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN PEMBINAAN MAHASISWA DAN ALMUNI UNIVERSITAS OSO.**

PERTAMA : Menetapkan Buku Pedoman Pembinaan Mahasiswa dan Alumni Universitas OSO sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada tanggal : 19 Agustus 2025
Rektor,

REKTOR
UNIVERSITAS OSO

Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si
NIP.196211201989032003

Tembusan Yth.
1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas OSO
2. Kaprodi di lingkungan Universitas OSO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas OSO ini dapat diselesaikan dengan baik.

Universitas OSO sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen yang kuat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan panduan yang komprehensif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan kemahasiswaan dan hubungan dengan alumni.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan alumni Universitas OSO. Di dalamnya memuat berbagai informasi penting mengenai sistem akademik, kegiatan kemahasiswaan, layanan kemahasiswaan, serta program-program yang dapat diakses oleh mahasiswa dan alumni. Pedoman ini juga mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, prosedur administrasi, serta berbagai kebijakan yang berlaku di lingkungan Universitas OSO.

Bagi mahasiswa, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menjalani kehidupan akademik dan non-akademik selama menempuh pendidikan. Sementara bagi alumni, pedoman ini menjadi jembatan untuk tetap terhubung dengan almamater melalui berbagai program dan kegiatan yang telah disediakan.

Kami berharap buku pedoman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh mahasiswa dan alumni. Masukan dan saran untuk penyempurnaan pedoman ini sangat kami harapkan demi kemajuan bersama.

Semoga buku pedoman ini memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan kualitas pendidikan dan kehidupan kemahasiswaan di Universitas OSO.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, Agustus 2025

Rektor Universitas OSO

Dr.Yarlina Yacoub, S.E. M.Si.

UNIVERSITAS
OSO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas OSO adalah Pedoman yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas OSO.
2. Universitas OSO yang selanjutnya disingkat dengan UNOSO adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Banjarmasin.
3. Rektor adalah Rektor Universitas OSO.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor yang memimpin dan menjabarkan kebijakan Rektor di bidang pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni.
5. Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan/administrasi fakultas.
6. Organisasi kemahasiswaan yang selanjutnya disebut *ormawa* adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa Universitas OSO dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran-keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, dan kepedulian sosial.
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BEM adalah ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat universitas.

9. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah ormawa yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan bakat/minat/kegemaran/kerohanian/ keagamaan mahasiswa tingkat universitas.
10. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disingkat HMPS adalah ormawa yang berfungsi sebagai badan eksekutif di tingkat program studi setara jurusan yang keberadaannya di bawah koordinasi langsung fakultas.
11. Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UNOSO.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. Mahasiswa memiliki hak:

a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik;
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas lembaga dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar;
f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNOSO; dan
i. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.

2. Mahasiswa memiliki kewajiban:
   a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku;
   b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan kampus;
   c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
   e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNOSO dan YP-OSO; dan
   f. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebudayaan Nasional.

3. Alumni memiliki hak:
   a. Mengakses Informasi dan Jejaring Alumni
      Alumni berhak untuk memperoleh informasi terkait kegiatan kampus, lowongan kerja, seminar, pelatihan, dan program pengembangan karier yang difasilitasi oleh UNOSO.
   b. Bergabung dengan Ikatan Alumni
      Alumni berhak menjadi anggota resmi Ikatan Alumni UNOSO dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi alumni.
   c. Memanfaatkan Fasilitas Universitas
      Alumni berhak menggunakan fasilitas kampus tertentu (perpustakaan, pusat karier, dan pelatihan) sesuai kebijakan universitas.
   d. Berpartisipasi dalam Kegiatan Akademik dan Non-akademik
      Alumni dapat berperan dalam kegiatan kuliah umum, seminar, workshop, dan kegiatan sosial kampus lainnya sebagai pembicara, mitra industri, atau narasumber.
   e. Memberikan Masukan kepada Universitas
      Alumni memiliki hak untuk memberikan saran, kritik, dan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan di UNOSO.

4. Alumni memiliki kewajiban:
   a. Menjaga Nama Baik Almamater
      Alumni berkewajiban menjaga reputasi dan nama baik UNOSO dalam setiap aktivitas profesional dan sosialnya.

b. Berpartisipasi dalam Kegiatan Alumni

Alumni diharapkan turut aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas atau ikatan alumni, termasuk kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat.

c. Memberikan Kontribusi Positif

Alumni berkewajiban memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, jejaring, maupun materi, untuk mendukung pengembangan UNOSO.

d. Menginformasikan Data Diri Terkini

Alumni wajib memperbarui data pribadi dan kontak secara berkala agar dapat terhubung dengan universitas dan mendapatkan informasi terbaru.

e. Menjadi Teladan di Masyarakat

Alumni berkewajiban menunjukkan sikap profesional, integritas, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 3

Larangan Dan Sanksi

1. Mahasiswa UNOSO dilarang untuk:

a. Melanggar norma akademik dan etika termasuk mencontek, plagiarisme, pemalsuan data akademik, dan manipulasi hasil penelitian.

b. Membawa, menggunakan, atau mengedarkan narkotika dan zat adiktif lainnya Baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

c. Melakukan tindakan kekerasan fisik dan/atau verbal Terhadap sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak lain di lingkungan kampus.

d. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus atau membawa nama baik UNOSO tercoreng karena tindakan tidak bermoral di luar kampus.
e. Mengikuti organsiasi terlarang oleh pemerintah maupun non pemerintah.
f. Menyalahgunakan fasilitas kampus Seperti merusak sarana prasarana, menyalahgunakan akses internet, laboratorium, atau perpustakaan.
g. Berpolitik praktis dan menyebarkan paham radikal/ekstrem Di dalam kampus tanpa seizin dan pengawasan pihak berwenang universitas.
h. Membuat dan menyebarkan informasi hoaks atau ujaran kebencian Melalui media sosial atau media lain atas nama pribadi maupun institusi.
i. Melanggar tata tertib organisasi kemahasiswaan, termasuk melakukan penggalangan dana, kegiatan tanpa izin, atau penyalahgunaan dana kegiatan.

2. Sanksi dijatuhkan sesuai tingkat pelanggaran, setelah melalui proses klarifikasi dan sidang etik. Jenis sanksi antara lain:
a. Teguran lisan atau tertulis
Diberikan untuk pelanggaran ringan seperti keterlambatan atau ketidaktertiban ringan.
b. Peringatan resmi
Disampaikan secara tertulis dan dicatat dalam arsip akademik mahasiswa.
c. Skorsing (pemberhentian sementara)
Mahasiswa dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan untuk waktu tertentu.
d. Pencabutan hak fasilitas kampus Seperti akses internet, laboratorium, perpustakaan, dan lainnya.

e. Pemberhentian sementara dari status mahasiswa

   Biasanya dikenakan untuk pelanggaran berat yang memerlukan evaluasi lanjutan.

f. Drop Out (DO) atau Pemecatan

   Diberlakukan untuk pelanggaran berat seperti penggunaan narkoba, kekerasan berat, pelanggaran hukum pidana, atau tindakan amoral ekstrem.

g. Pelaporan ke pihak berwenang (kepolisian)

   Jika pelanggaran bersifat tindak pidana (misal: narkotika, kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagainya).

3. Alumni UNOSO dilarang untuk:

a. Mencemarkan nama baik UNOSO

   Menyampaikan pernyataan atau tindakan yang merugikan reputasi universitas, baik secara lisan, tertulis, maupun digital.

b. Mengklaim gelar akademik yang tidak sah

   Seperti menyebutkan gelar palsu, mengubah dokumen ijazah, atau mengaku sebagai lulusan jika tidak menyelesaikan program studi secara resmi.

c. Menggunakan logo atau atribut UNOSO tanpa izin resmi
   Untuk keperluan bisnis, promosi, atau kegiatan politik pribadi.

d. Melakukan penipuan atau kejahatan atas nama almamater
   Termasuk penghimpunan dana ilegal yang mengatasnamakan universitas atau organisasi alumni.

e. Menyebarkan informasi palsu (hoaks), mengenai universitas, dosen, atau program studi di media sosial, media massa, atau forum publik.

f. Berperilaku tidak etis dalam kegiatan alumni, termasuk memecah belah organisasi alumni, bertindak tidak demokratis, atau menyalahgunakan wewenang.

g. Menolak atau menghindari tanggung jawab sosial sebagai alumni
   Bila telah disepakati dalam bentuk donasi, pengabdian masyarakat, atau peran dalam program kampus.

4. Sanksi diberikan oleh Pengurus Ikatan Alumni UNOSO atau atas koordinasi dengan pihak universitas, tergantung tingkat pelanggaran.
   a. Peringatan tertulis
      Diberikan atas pelanggaran ringan, seperti penggunaan nama universitas tanpa izin.
   b. Pelarangan penggunaan fasilitas kampus
      Termasuk undangan acara, akses pusat karier, perpustakaan alumni, dan sebagainya.
   c. Publikasi sanksi secara resmi
      Jika pelanggaran berdampak luas atau publik, alumni dapat diumumkan secara resmi sebagai pelanggar etika.
   d. Pelaporan ke pihak berwajib
      Jika pelanggaran bersifat hukum (misalnya: penipuan, pemalsuan dokumen, atau pencemaran nama baik yang serius).

Pasal 4

Kepribadian

1. Mahasiswa UNOSO diharapkan memiliki kepribadian yang mencerminkan:
   a. Integritas Akademik, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dalam belajar, menghindari plagiarisme, dan menghargai karya ilmiah orang lain, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses belajar dan hasil akademiknya.
   b. Kedisiplinan dan Kemandirian, yaitu memiliki manajemen waktu yang baik, disiplin dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan organisasi, dan andiri dalam berpikir dan bertindak, namun tetap menjunjung kerja sama.
   c. Kritis dan Kreatif, mampu berpikir kritis terhadap permasalahan sosial dan akademik dan mampu menghasilkan solusi inovatif baik dalam tugas akademik maupun kegiatan organisasi.

d. Peduli Sosial dan Toleran, peka terhadap lingkungan sosial dan aktif dalam kegiatan pengabdian Masyarakat, serta menghormati perbedaan agama, budaya, dan latar belakang sesama mahasiswa.
e. Aktif dan Bertanggung Jawab dalam Organisasi, mampu menjadi bagian dari organisasi secara aktif serta bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam organisasi kemahasiswaan.

2. Alumni UNOSO diharapkan tetap membawa nilai-nilai almamater dengan menunjukkandengan menunjukkan:
   a. Profesionalisme dan Etika Kerja, bertindak profesional di dunia kerja dan masyarakat. serta menjaga etika dalam interaksi sosial dan bisnis, serta menjaga nama baik UNOSO.
   b. Kepemimpinan dan Kewirausahaan, menjadi pemimpin yang berintegritas dan inspiratif di tempat kerja maupun komunitas, serta mampu berkontribusi secara inovatif dalam dunia usaha atau sektor public.
   c. Komitmen pada Pengembangan Diri, terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan mengikuti perkembangan zaman, serta terlibat dalam kegiatan pelatihan, seminar, atau studi lanjut.
   d. Loyalitas terhadap Almamater, mendukung kegiatan universitas, baik secara moral, material, maupun jaringan dan menjadi duta kampus dalam menyebarkan citra positif UNOSO di masyarakat.
   e. Menjadi Panutan di Masyarakat, yaitu menunjukkan perilaku santun, cerdas, dan peduli terhadap lingkungan sosial, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai bentuk kontribusi alumni.

BAB II
LAYANAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5
Layanan Kesehatan

1. Layanan Kesehatan; Kesehatan merupakan aspek mendasar yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan studi mahasiswa. Kondisi fisik dan mental yang prima memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Sebaliknya, gangguan kesehatan dapat menjadi hambatan serius, baik dalam pencapaian prestasi akademik maupun pengembangan diri di bidang non-akademik.

2. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, Universitas OSO bekerja sama dengan UPT Puskesmas Purnama yang berlokasi di Jalan Purnama RW 07, Kelurahan Akcaya, dalam menyediakan layanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi mahasiswa. Melalui kemitraan ini, mahasiswa memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan, edukasi mengenai pola hidup sehat, serta deteksi dini berbagai potensi masalah kesehatan.

3. Mahasiswa juga dilibatkan dalam pembentukan kader kesehatan dan mendapatkan pembinaan langsung dari pihak UPT Puskesmas. Keterlibatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan kampus.

4. Dengan adanya layanan kesehatan yang terintegrasi ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi diri dan meraih prestasi akademik tanpa terkendala masalah kesehatan. Seluruh program layanan kesehatan ini dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Universitas OSO dan UPT Puskesmas Purnama No: 710/UNOSO/KS/XI/2022.

Pasal 6
Konseling Mahasiswa

1. Universitas OSO menyediakan layanan bimbingan dan konseling serta layanan intoleransi secara menyeluruh untuk membantu mahasiswa

mengatasi berbagai tantangan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Fasilitas ini tersedia untuk sesi individu maupun kelompok, dan dilaksanakan oleh konselor profesional yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, serta Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Ruang lingkup pendampingan yang diberikan meliputi:

a. Pendampingan dalam mengikuti proses belajar serta solusi atas hambatan akademik
b. Konsultasi karir terkait penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah
c. Penanganan masalah pribadi, keluarga, maupun lingkungan sosial
d. Pembinaan akhlak, etika, moral, serta pengembangan karakter

2. Seluruh layanan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Proses konseling dilaksanakan secara profesional dengan menjaga kerahasiaan, serta didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti ruang konseling, layanan daring, dan sistem pendukung lainnya.

Pasal 7

Pembinaan Kewirausahaan

1. Universitas OSO berkomitmen untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya menyiapkan lulusan yang mandiri, kreatif dan inovatif. Layanan pembinaan kewirausahaan difokuskan pada pengembangan *soft skill*, pengetahuan, dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia usaha. Program pembinaan meliputi, pelatihan dan seminar kewirausahaan:

- Workshop pengembangan ide bisnis
- Pendampingan dan konsultasi bisnis

2. Melalui layanan ini, mahasiswa didorong untuk mengaktualisasikan potensi diri, mengembangkan kreativitas, serta membangun jejaring usaha sejak dini. Diharapkan, lulusan Universitas OSO tidak hanya siap bersaing

di dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan orang lain

Pasal 8

Layanan Pembinaan Karir

1. Layanan pembinaan karir di Universitas OSO dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan mengembangkan karir secara berkelanjutan. Layanan ini meliputi:
   a) Penyuluhan dan bimbingan karir sejak dini
   b) Pelatihan *soft skill* dan keterampilan kerja
   c) Penyediaan informasi lowongan kerja dan magang
   d) Fasilitasi rekrutmen melalui job fair atau *campus hiring*
   e) Konsultasi perencanaan karir secara individual
2. Bimbingan karir diberikan untuk membantu mahasiswa memahami potensi diri, merencanakan jalur karir sesuai minat dan kompetensi, serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama studi. Dengan layanan ini, universitas berharap mahasiswa dapat melakukan transisi dari dunia kampus ke dunia kerja secara lebih lancar dan siap menghadapi tantangan global.

BAB III
BINA NEGARA

Pasal 9

Pengertian

1. Karakter Bina Negara adalah rangkaian nilai, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kepribadian luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, berorientasi pada pembangunan bangsa dan negara, serta mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi yang memiliki peran sebagai calon pemimpin masa depan dan agen perubahan bangsa.
3. Alumni adalah lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memiliki tanggung jawab moral untuk mengamalkan karakter bina negara dalam kehidupan profesional dan sosial.
4. Pembinaan Karakter adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk membentuk, mengembangkan, dan memelihara karakter mulia yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban pokok perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

Landasan Filosofis

1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang menjadi sumber nilai karakter bangsa Indonesia
2. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mengajarkan persatuan dalam keragaman
4. NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan
5. Budaya Luhur Nusantara sebagai kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan

Pasal 11

Landasan Hukum

1. UUD 1945 dan Amandemennya
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
5. Peraturan Menteri terkait pembinaan karakter di perguruan tinggi

Pasal 12

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Umum:
    a) Membentuk mahasiswa dan alumni berkarakter bina negara yang berintegritas tinggi
    b) Mengembangkan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
    c) Menciptakan generasi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab
    d) Memperkuat komitmen untuk membangun bangsa dan negara
2. Tujuan Khusus:
    a) Menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari
    b) Mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang visioner
    c) Membangun etos kerja dan profesionalisme yang tinggi
    d) Menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara

3. Sasaran:
    a) Seluruh mahasiswa aktif di perguruan tinggi
    b) Alumni yang tergabung dalam ikatan alumni
    c) Dosen dan tenaga kependidikan sebagai role model
    d) Masyarakat luas melalui program pengabdian

Pasal 13

Nilai Fundamental

1. Ketuhanan (Religius)
    - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    - Menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan baik
    - Toleran terhadap perbedaan keyakinan dan agama
    - Menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai pedoman hidup
2. Kemanusiaan (Humanis)
    - Menghargai harkat dan martabat manusia
    - Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal
    - Peduli terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang
    - Memperjuangkan keadilan dan kesetaraan
3. Persatuan (Nasionalis)
    - Cinta tanah air dan bangsa Indonesia
    - Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi
    - Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
    - Bangga dengan identitas sebagai bangsa Indonesia
4. Kerakyatan (Demokratis)
    - Menghormati perbedaan pendapat dan pandangan

- Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan
- Berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis
- Menjunjung tinggi supremasi hukum

5. Keadilan (Berkeadilan Sosial)
    - Berlaku adil kepada semua pihak
    - Peduli terhadap kesejahteraan masyarakat
    - Tidak diskriminatif dalam bersikap dan bertindak
    - Memperjuangkan keadilan sosial untuk semua

Pasal 14

Karakter Kepemimpinan

1. Integritas
    - Konsistensi antara perkataan dan perbuatan
    - Kejujuran dalam segala situasi
    - Dapat dipercaya dan diandalkan
    - Bertanggung jawab atas semua tindakan.
2. Visioner
    - Memiliki visi yang jelas untuk masa depan
    - Mampu berpikir strategis dan jangka panjang
    - Inovatif dalam mencari solusi
    - Berorientasi pada kemajuan bangsa
3. Transformatif
    - Mampu menjadi agen perubahan positif
    - Adaptif terhadap perkembangan zaman

- Proaktif dalam menghadapi tantangan
- Mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain

4. Kolaboratif
    - Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak
    - Menghargai kontribusi orang lain
    - Membangun sinergi untuk pencapaian tujuan bersama
    - Komunikatif dalam berinteraksi

Pasal 15

Karakter Profesional

1. Kompeten
    - Menguasai bidang keahlian dengan baik
    - Terus mengembangkan kemampuan diri
    - Menghasilkan karya berkualitas tinggi
    - Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Etos Kerja Tinggi
    - Disiplin dan tepat waktu
    - Tekun dan ulet dalam bekerja
    - Berorientasi pada hasil yang optimal
    - Tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan
3. Inovatif
    - Kreatif dalam mencari solusi
    - Terbuka terhadap ide-ide baru
    - Berani mengambil risiko yang terukur
    - Mampu berpikir out of the box

4. Bertanggung Jawab
    - Menyelesaikan tugas dengan baik
    - Mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman
    - Peduli terhadap dampak dari tindakan yang dilakukan
    - Memberikan kontribusi positif bagi lingkungan

Pasal 16

Dewan Pembina Karakter Bina Negara

1. Komposisi:
    - Ketua: Rektor
    - Wakil Ketua: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
    - Sekretaris: Direktur Kemahasiswaan
    - Anggota: Dekan, Ketua Jurusan, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Alumni
2. Tugas dan Fungsi:
    - Merumuskan kebijakan pembinaan karakter
    - Mengawasi pelaksanaan program pembinaan
    - Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
    - Membangun kerjasama dengan berbagai pihak

Pasal 17

Tim Pelaksana Harian

1. Koordinator Program: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
2. Koordinator Akademik: Dosen senior dari berbagai fakultas
3. Koordinator Kemahasiswaan: Direktur Kemahasiswaan
4. Koordinator Alumni: Ketua Ikatan Alumni

5. Koordinator Evaluasi: Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 18

Unit Pendukung

1. Pusat Pembinaan Karakter
    - Pengembangan kurikulum karakter
    - Pelatihan dan workshop
    - Konseling dan mentoring
    - Penelitian karakter
2. Pusat Pengembangan Kepemimpinan
    - Leadership training
    - Succession planning
    - Coaching dan mentoring
    - Assessment center
3. Pusat Pengabdian Masyarakat
    - Program community service
    - Pemberdayaan masyarakat
    - Kemitraan dengan stakeholder
    - Monitoring dan evaluasi dampak

Pasal 19

Program untuk Mahasiswa

1. Program Wajib:
    - Mata Kuliah Pembentukan Karakter (2 SKS)
    - Orientasi Karakter Bina Negara

- Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
- Community Service (minimal 40 jam)

2. Program Pilihan:
    - Leadership Development Program
    - Entrepreneurship Training
    - Social Innovation Workshop
    - Cultural Exchange Program
3. Program Ekstrakurikuler:
    - Organisasi kemahasiswaan
    - Unit kegiatan mahasiswa
    - Volunteer activities
    - Student government

Pasal 20

Program untuk Alumni

1. Program Mentoring:
    - Mentoring mahasiswa junior
    - Career guidance
    - Professional development
    - Network building
2. Program Pengabdian:
    - Alumni volunteer program
    - Corporate social responsibility
    - Community development
    - Disaster response team

3. Program Pengembangan:
    - Continuing education
    - Professional certification
    - Research collaboration
    - Innovation lab

BAB IV
LAYANAN PENANGANAN INTOLERANSI KEMAHASISWAAN

Pasal 21

Pengertian

1. Intoleransi adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan ketidakbersediaan untuk menerima atau menghargai perbedaan dalam hal keyakinan, agama, suku, ras, budaya, atau karakteristik lainnya.
2. Layanan Penanganan Intoleransi adalah sistem pelayanan yang disediakan institusi untuk mencegah, menangani, dan mengatasi kasus-kasus intoleransi di lingkungan kampus.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi.
4. Civitas Akademika meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Pasal 22

Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- Menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan toleran
- Memberikan panduan penanganan kasus intoleransi
- Melindungi hak-hak mahasiswa dari diskriminasi

- Membangun budaya saling menghargai perbedaan

Pasal 23

Kategori Intoleransi

1. Intoleransi Agama/Keyakinan
    - Diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan
    - Penghinaan terhadap ritual atau simbol keagamaan
    - Pemaksaan keyakinan kepada orang lain
2. Intoleransi Etnis/Ras
    - Stereotip negatif berdasarkan suku atau ras
    - Ujaran kebencian terhadap kelompok etnis tertentu
    - Diskriminasi dalam perlakuan akademik
3. Intoleransi Gender/Orientasi Seksual
    - Diskriminasi berdasarkan identitas gender
    - Pelecehan terkait orientasi seksual
    - Pembatasan akses fasilitas berdasarkan gender
4. Intoleransi Sosial-Ekonomi
    - Diskriminasi berdasarkan status ekonomi
    - Pengucilan berdasarkan latar belakang sosial
    - Pembedaan perlakuan berdasarkan kemampuan finansial

Pasal 24

Unit Penanganan Intoleransi

1. Tim Respons Cepat
    - Koordinator: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

- Anggota: Perwakilan dari berbagai fakultas
- Konselor profesional
- Perwakilan mahasiswa

2. Pusat Konseling dan Mediasi
    - Konselor terlatih dalam isu toleransi
    - Mediator konflik antar budaya
    - Psikolog kampus
3. Divisi Pencegahan dan Edukasi
    - Tim pengembang program toleransi
    - Fasilitator workshop dan seminar
    - Koordinator kegiatan lintas budaya

Pasal 25

Mekanisme Pelaporan

1. Saluran Pelaporan:
    - Kotak pengaduan di setiap fakultas
    - Website portal pengaduan
2. Jenis Laporan:
    - Laporan langsung (korban)
    - Laporan tidak langsung (saksi)
    - Laporan anonim

Pasal 26

Tahapan Penanganan

1. Penerimaan Laporan (0-24 jam)
    - Registrasi kasus

- Penilaian tingkat urgensi
- Penugasan petugas

2. Investigasi Awal (1-3 hari)
    - Wawancara dengan pelapor
    - Pengumpulan bukti awal
    - Penilaian risiko
3. Penanganan Lanjutan (3-14 hari)
    - Mediasi antara pihak yang berkonflik
    - Konseling untuk korban dan pelaku
    - Tindakan korektif sesuai tingkat pelanggaran
4. Tindak Lanjut (14-30 hari)
    - Monitoring situasi
    - Evaluasi efektivitas penanganan
    - Program pemulihan hubungan

Pasal 27

Tingkat Sanksi

1. Pelanggaran Ringan:
    - Teguran lisan
    - Konseling wajib
    - Kegiatan community service
2. Pelanggaran Sedang:
    - Teguran tertulis
    - Skorsing kegiatan kemahasiswaan
    - Program edukasi toleransi

3. Pelanggaran Berat:
    - Skorsing akademik
    - Pembatalan beasiswa
    - Rujukan ke pihak berwajib

Pasal 28

Kegiatan Edukasi

1. Orientasi Mahasiswa Baru
    - Sesi khusus tentang toleransi dan keberagaman
    - Pengenalan budaya kampus yang inklusif
    - Simulasi penanganan konflik
2. Workshop Berkala
    - Pelatihan komunikasi lintas budaya
    - Seminar tentang hak asasi manusia
    - Dialog antar agama dan keyakinan
3. Kampanye Toleransi
    - Bulan Toleransi kampus
    - Festival keberagaman budaya
    - Media edukasi digital

Pasal 29

Pembentukan Komunitas

1. Kelompok Pendukung Toleransi
    - Duta toleransi mahasiswa
    - Kelompok diskusi lintas budaya
    - Tim tanggap darurat mahasiswa

2. Program Buddy System
    - Pendampingan mahasiswa minoritas
    - Sistem mentoring lintas budaya
    - Kelompok belajar yang inklusif

Pasal 30

Hak Mahasiswa

1. Mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi
2. Mengakses layanan penanganan intoleransi
3. Mendapat perlindungan kerahasiaan identitas
4. Memperoleh pendampingan hukum jika diperlukan
5. Mengajukan banding atas keputusan yang dirasa tidak adil

Pasal 31

Kewajiban Mahasiswa

1. Menghormati keberagaman di lingkungan kampus
2. Melaporkan tindakan intoleransi yang disaksikan
3. Berpartisipasi dalam program edukasi toleransi
4. Menjadi agen perubahan untuk kampus yang inklusif
5. Mematuhi sanksi yang diberikan jika terbukti melanggar

BAB V

WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 32

Pengertian

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 33

Tujuan

1. Membangun kesadaran berbangsa dan bernegara
2. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus
3. Mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme yang konstruktif
4. Mempersiapkan generasi yang berkarakter dan berintegritas
5. Memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan

Pasal 34

Pelaksanaan

Integrasi dalam Kurikulum

A. Mata Kuliah Wajib Nasional

1. Pendidikan Pancasila: Pemahaman mendalam tentang ideologi bangsa
2. Pendidikan Kewarganegaraan: Hak dan kewajiban warga negara
3. Bahasa Indonesia: Penguasaan bahasa persatuan

B. Muatan dalam Mata Kuliah Bidang Studi

1. Integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam setiap mata kuliah

2. Pengembangan case study berbasis kearifan lokal Indonesia
3. Penguatan identitas nasional dalam konteks global

Kegiatan Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler

A. Program Wajib

1. Orientasi Mahasiswa Baru: Materi wawasan kebangsaan sebagai prioritas utama
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan: Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat
3. Upacara Bendera: Setiap hari Senin dan peringatan hari nasional
4. Peringatan Hari Besar Nasional: Implementasi nilai sejarah dan budaya

B. Program Pilihan

1. Organisasi kemahasiswaan berbasis kebangsaan
2. Diskusi dan seminar bertema nasionalisme
3. Festival budaya dan seni tradisional Indonesia
4. Program pertukaran mahasiswa antar daerah

Pasal 35

Strategi

1. Tingkat Universitas

A. Kebijakan Institusional

- Penetapan wawasan kebangsaan sebagai nilai inti universitas
- Penyusunan roadmap implementasi wawasan kebangsaan
- Alokasi anggaran untuk program-program kebangsaan
- Evaluasi berkala terhadap implementasi wawasan kebangsaan

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Pelatihan dosen tentang integrasi wawasan kebangsaan
- Workshop metodologi pembelajaran berbasis nilai kebangsaan
- Sertifikasi kompetensi wawasan kebangsaan bagi tenaga pendidik

2 Tingkat Fakultas dan Program Studi

A. Penyusunan Kurikulum Terintegrasi

- Mapping capaian pembelajaran dengan nilai-nilai kebangsaan
- Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal
- Integrasi project-based learning dengan tema kebangsaan

B. Monitoring dan Evaluasi

- Sistem penilaian sikap dan karakter mahasiswa
- Feedback mechanism dari stakeholder
- Continuous improvement berdasarkan hasil evaluasi

3 Tingkat Mahasiswa

A. Pengembangan Soft Skills

- Leadership training berbasis nilai-nilai Pancasila
- Public speaking dengan materi kebangsaan
- Critical thinking terhadap isu-isu kontemporer bangsa

B. Community Engagement

- Keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- Program pengabdian kepada masyarakat
- Partisipasi dalam pembangunan daerah

Pasal 36

Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kuantitatif

a) Tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kebangsaan: minimal 80%

b) Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan wawasan kebangsaan: 100%

c) Jumlah program pengabdian masyarakat berbasis kebangsaan per semester

d) Tingkat kelulusan mata kuliah wajib nasional: minimal 95%

2. Indikator Kualitatif

a) Peningkatan kesadaran dan sikap nasionalisme mahasiswa

b) Kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan

c) Keterampilan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila

d) Kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa

3. Instrumen Penilaian
   a) Survei sikap dan persepsi kebangsaan mahasiswa
   b) Portfolio kegiatan kebangsaan mahasiswa
   c) Peer assessment dan *self-assessment*
   d) Penilaian dari mitra eksternal (masyarakat, industri)

BAB VI

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 37

Pengertian

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Universitas OSO.
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas OSO
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas OSO.
4. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan

pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas OSO

5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ekstra kurikuler.
6. Pemilu Raya mahasiswa adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan Ketua BEM dilingkungan Universitas OSO
7. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi di lingkungan mahasiswa Universitas OSO yang memiliki kekuasaan legislatif.
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya di singkat BEM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Universitas OSO.
9. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas mahasiswa di tingkat Universitas.
10. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi
11. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
12. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya
13. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan ORMAWA dan UKM.
14. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM
15. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas OSO yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan

Pasal 38

Maksud

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa (ormawa) ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas OSO dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas OSO melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* guna membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang adaptif, inovatif dan berkeadaban.

Pasal 39

Tujuan

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas OSO

Pasal 40

Kedudukan

1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
2) Pada tingkat Fakultas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Fakultas
3) Pada tingkat Program Studi ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Program Studi

Pasal 41

Prinsip

1) Organisasi Mahasiswa diselenggarakan berdasarkan konsep demokrasi dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.

Pasal 42

Fungsi

Organisasi Mahasiswa mempunyai fungsi sebagai :

a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
b. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran,serta soft skills, life skills dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan.
c. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
d. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan.
e. Wadah riset dan pengabdian mahasiwa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasioleh norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 43

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa

(1) AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
(2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
(3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

Pasal 44

Kedudukan, Pola Hubungan, Persyaratan Umum Pengurus,

Pemilu Raya Mahasiswa

1. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
2. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa.
3. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
5. Pada tingkat Universitas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
6. Pada tingkat Fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
7. Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

Pasal 45

Pola Hubungan

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas memiliki hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
3. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.

Pasal 46

Persyaratan Umum Pengurus

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas OSO adalah sebagai berikut :

1. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Sudah mengikuti PKKMB yang diselenggarakan di lingkungan Universitas OSO
4. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
5. Tidak pernah melakukan tindak kekerasan dan bullying yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari Satgas PPKPT di lingkungan Universitas OSO
6. Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas OSO
7. Serendah-rendahnya duduk di semester II dan setinggi-tingginya semester VIII
8. Memiliki IPK minimal 3.00
9. Bebas Narkoba
10. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 47

Pemilu Raya Mahasiswa

1. Masa pemilu raya mahasiswa dimulai bulan Juni dan berakhir dibulan Juli untuk seluruh Organisasi Mahasiswa dilingkungan Universitas OSO
2. Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa yang seterusnya disingkat KPRM adalah komisi yang menyelenggarakan pemilu raya mahasiswa yang seterusnya disingkat PEMIRAMA di lingkungan Universitas OSO
3. Anggota KPRM adalah mahasiswa aktif universitas OSO minimal semester IV maksimal semester VI yang berasal dari rekomendasi HIMA

dan/atau pendaftaran independen.

4. Panitia Pengawas Pemilu Raya Mahasiswa yang seterusnya disingkat PANWASRAM adalah panitia yang melakukan mekanisme pengawasan terhadap berlangsungnya pemilu raya mahasiswa di lingkungan Universitas OSO
5. Anggota PANWASRAM adalah mahasiswa aktif universitas OSO minimal semester IV maksimal semester VI yang berasal dari rekomendasi HIMA dan/atau pendaftaran independen.
6. Anggota KPRM dan PANWASRAM diseleksi dan ditetapkan oleh DPM
7. Pelaksanaan PEMIRAMA harus dilaksanakan dengan adil dan transparan.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 48

Ketentuan Umum

1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas OSO yang selanjutnya disingkat DPM Universitas berkedudukan di tingkat Universitas.
2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas.

Pasal 49

Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Keanggotaan DPM Universitas merupakan perwakilan mahasiswa dari masing-masing fakultas.
2. Tata cara dan mekanismepemilihan anggota DPM Universitas dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
3. Ketua DPM Universitas dan DPM-Fakultas sekurang-kurangnya

berpengalaman menjadi anggota dari Ormawa yang ada dilingkungan Universitas UNOSO.

4. Ketua terpilih dapat menyusun struktur kepengurusan DPM-Universitas dan DPM-Fakultas paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang.

Pasal 50

Struktur

Kepengurusan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari

1) Ketua
2) Sekretaris
3) Bendahara
4) Komisi-komisi :
   - Komisi A (Internal)
   - Komisi B (Eksternal)
   - Komisi C (Informasi dan Komunikasi)

Pasal 51

Tugas Pokok Dan Fungsi

DPM Universitas mempunyai Tugas Pokok:

1. Melaksanakan Musyawarah Besar Mahasiswa Universitas OSO
2. Meminta pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa di tingkat Universitas melalui mekanisme Mubes mahasiswa Universitas OSO.
3. Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui Mubes DPM.
4. Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
5. Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas.

DPM Fakultas mempunyai Tugas Pokok:

1) Melaksanakan Mubes Keluarga Mahasiswa ditingkat Fakultas.
2) Meminta pertanggungjawaban Ketua BEM Fakultas melalui mekanisme Mubes mahasiswa tingkat fakultas.
3) Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM Fakultas periode berikutnya melalui Mubes DPM tingkat Fakultas.
4) Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
5) Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 52

Fungsi DPM

DPM-Universitas mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas OSO
2. Legislasi, yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiwaan yang ada di tingkat universitas.

DPM-Fakultas mempunyai fungsi :

1) Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Fakultas.
2) Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM Fakultas).
3) Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiwaan yang ada di tingkat Fakultas

Pasal 53

Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus DPM diberhentikan karena :
   - Masa bakti sudah habis,atau
   - Atas kemauan sendiri,atau
   - Meninggal dunia,atau
   - Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas, atau
   - Melanggar etika akademik, atau
   - Melakukan tindak pidana, atau
   - Merusak nama baik Universitas OSO
   - Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
   - Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VIII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 54

Ketentuan Umum

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kebangsaan yang selanjutnya disingkat BEM- Universitas berkedudukan di tingkat Universitas
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat

BEM-Fakultas berkedudukan di tingkat Fakultas

Pasal 55

Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan- tahapan:
    a. Pencalonan
    b. Pemilihan
    c. Penyusunan
    d. Penetapan
    e. Pengesahan
2. Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM.
3. Ketua BEM-Universitas maupun BEM-Fakultas dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.
4. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalamayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART. Pengurus BEM Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor. Sedangkan BEM Fakultas disahkan dan dilantik oleh Dekan.

Pasal 56

Struktur

1. Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil Ketua
    c. Sekretaris
    d. Bendahara

e. Departemen-Departemen

2. Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari:
   a. Ketua
   b. Wakil Ketua
   c. Sekretaris
   d. Bendahara
   e. Departemen-Departemen

Pasal 57

Tugas BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Amanat yang di tetapkan oleh DPM masing-masing tingkatan.
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
3. BEM bertanggung jawab kepada DPM untuk semua tingkatan.
4. BEM membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme musyawarah besar mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.

Pasal 58

Fungsi BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Universitas.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi

berbagai kepentingan UKM maupun HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.

4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas OSO
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 59

Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.

   Pengurus BEM diberhentikan karena :

   a. Masa bakti sudah habis,atau
   b. Atas kemauan sendiri,atau
   c. Meninggal dunia,atau
   d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas OSO, atau
   e. Melanggar etika akademik, atau
   f. Melakukan tindak pidana, atau
   g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
   h. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
   i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB IX

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 60

Ketentuan Umum

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas

Pasal 61

Prosedur Pembentukan, Pengesahan Dan Masa Bakti

1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan Universitas OSO.
2) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Pasal 62

Bidang Kegiatan UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa

(LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.

2. Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu permbinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
   - pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa, kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi.
   - pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 63

Struktur

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang Pelengkap lainnya

BAB X

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HIMA)

Pasal 64

Kedudukan

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

Pasal 65

Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan

1. Ketua HIMA dipilih langsung melalui Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi
2. Pembentukan pengurus dilakukan Ketua HIMA terpilih.
3. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi
4. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
5. Pengurus HIMA disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

Pasal 66

Kepengurusan HIMA

Sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Bidang-bidang lainnya

Pasal 67

Tugas HIMA

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh BEM Fakultas.
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja HIMA.
3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HIMA kepada BEM- Fakultas.
4. HIMA bertanggung jawab kepada BEM Fakultas.
5. HIMA membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Fakultas melalui mekanisme Mubes mahasiswa di tingkat Fakultas, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

Pasal 68

Fungsi HIMA

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan programstudi.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa dilingkungan program studi.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HIMA, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
5. Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan organisasi kemahasiswaan.

Pasal 69

Masa Bakti, Pemberhentian Dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan HIMA satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
2. Pengurus HIMA diberhentikan karena:
   a) Masa bakti sudah habis,atau
   b) Atas kemauansendiri,atau
   c) Meninggal dunia, atau
   d) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas, atau
   e) Melanggar etika akademik,atau
   f) Melakukan tindak pidana,atau
   g) Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1semester).
   h) Dekan memberhentikan pengurus HIMA dengan Surat Keputusan.
   i) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, HIMA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB XI

PEMBINA DAN PELATIH

Pasal 70

Persyaratan Pembina

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Berjiwa Pancasila
3. Tercatat sebagai Dosen atau Pegawai tetap di Universitas OSO
4. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa
5. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya

Pasal 71

Tugas Pokok

Pembina Organisasi Mahasiswa bertugas :

1) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler;
2) Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3) Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya
4) Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial.
5) Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek akademik, budaya dan norma-norma yang berlaku di perguruan tinggi

Pasal 72

Persyaratan Pelatih

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan
3. Bertanggung jawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB XII

PELINDUNG, PEMBINAAN, DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 73

Pelindung

1. Rektor adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
2. Dekan adalah pelindung organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

Pasal 74

Pembinaan Dan Penyelenggaraan

1. Wakil Rektor I, Ka.TU dan Ka.Bag Kemahasiswaan adalah Pembina organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas
2. Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas OSO berpedoman pada AD/ART masing-masing ormawa.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

Pasal 75

Tujuan

1. Menyediakan data yang berkaitan dengan layanan kemahasiswaan yang dapat mendukung pengambilan keputusan manajerial yang tepat dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
2. Memastikan bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Memberikan umpan balik dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan perlunya inovasi dan perubahan pada layanan kemahasiswaan

Pasal 76

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa

Monitoring dan evaluasi mencakup berbagai aspek layanan kemahasiswaan yang didasarkan pada:

1. Tahapan dalam menjalankan layanan
2. Capaian yang diperoleh.

Pasal 77

Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa merupakan aktivitas yang mencakup pengumpulan, analisis, pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan informasi manajemen terkait dengan pelaksana layanan kemahasiswaan. Prioritas dari kegiatan monitoring terletak pada proses layanan serta hasil yang diperoleh dari layanan tersebut. Kegiatan monitoring berhubungan

dengan evaluasi atas pelaksanaan layanan dan identifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan aspek yang kurang dalam layanan kepada mahasiswa.

Pasal 78

Kerangka Monitoring dan Evaluasi

1. Kerangka kerja monitoring dan evaluasi berfungsi untuk menyajikan landasan konseptual dan metodologi dalam pelaksanaan pemantauan selama aktivitas layanan bagi mahasiswa serta untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan dipakai dalam mempermudah pengumpulan data dan pelaporan. Kerangka kerja monev merujuk pada standar yang sudah ditetapkan.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap layanan mahasiswa dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu. Proses pemantauan sebaiknya dilakukan dua kali yaitu pada pada akhir semester ganjil dan genap di tahun akademik berjalan.
3. Berdasarkan hasil pemantauan, dilakukan penilaian dan tindakan lanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kemahasiswaan yang dibuat satu tahun sekali di akhir pembelajaran genap. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini disampaikan kepada Universitas melalui Pimpinan Universitas sebagai bahan informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan mengenai perlunya inovasi atau revisi dalam kegiatan layanan mahasiswa.

Pasal 79

Metode

Metode yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Metode survei yakni memanfaatkan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data yang terdiri atas serangkaian daftar pertanyaan dengan sistem tertutup yang dilakukan secara daring.
2. Kuesioner (angket) dan media sosial

3. Kuesioner dilaksanakan dengan menyediakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Setiap instrumen pertanyaan atau pernyataan dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban menggunakan skala likert dari angka 1 hingga 4
4. Jangka waktu penyebaran kuesioner sekitar 15 hari kerja
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dari instrumen evaluasi yang dikembalikan oleh para responden, hasilnya kemudian dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan cara menghitung nilai rata-rata.

Pasal 80

Kriteria Penilaian

Penyusunan dan penetapan kriteria penilaian atas instrumen evaluasi menggunakan lima kriteria yaitu:

1) 4,01 – 5,00: Sangat Baik / Sangat Puas
2) 3,01 – 4,00: Baik / Puas
3) 1,01 – 2,00: Kurang Baik / Kurang Puas
4) 0,00 – 1,00: Tidak Baik / Tidak Puas

BAB XIV

PANDUAN, PENGENDALIAN DAN PENGECEKAN ALUMNI

Pasal 81

Pengertian

Tracer study adalah pelacakan lulusan yang dilakukan secara rutin kepada lulusan 2 tahun setelah tehun kelulusan. *User study* adalah pelacakan terhadap pengguna lulusan atau tempat kerja lulusan. Dilaksanakan secara daring melalui *Google Form.*

Pasal 82

Tujuan Pelaksanaan

Beberapa tujuan dilaksanakan kegiatan pelacakan alumni adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi *output/outcome* perguruan tinggi
b. Memperoleh informasi keberadaan lulusan (alumni) serta menjalin komunikasi denga lulusan serta pengguna lulusan
c. Mengidentifikasi profil kompetensi dan ketrampilan lulusan dari alumni.
d. Sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran
e. Sebagai dasar untuk pengembangan institusi selanjutnya dalam memenuhi kriteria akreditasi/sertifikasi
f. Sebagai tanggung jawab (akuntabilitas) perguruan tinggi dalam menyiapkan anak didiknya dalam menghadapi dunia kerja pada masa mendatang.

Pasal 83

Sasaran

Sasaran *Tracer Study* adalah sebagai berikut:

a. Lulusan yang lulus 2 tahun setelah tahun kelulusannya sesuai dengan kohort lulusan (kelompok homogen mahasiswa yang menyelesaikan studi pada titik waktu yang sama)
b. Pengguna lulusan merupakan pelacakan tempat kerja alumni pelacakan dilakukan setelah periode pelacakan alumni

Pasal 84

Metode Pelaksanaan

1. Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan tracer study dengan cara survei yang bersifat deskriptif, dilakukan secara online atau daring.

2. Penanggung jawab dan Tim Pelaksana *Tracer Study*

Penanggung jawab tracer study adalah Wakil Rektor I bidang Akademik Kemahasiswaan dengan tim pelaksana Unit Pengembangan Karir Universitas yang berkoordinasi dengan program studi yang berada di lingkungan Universitas OSO.

3. Populasi dan Sample

Populasi tracer study adalah keseluruhan lulusan yang memenuhi syarat sudah lulus selama 2 tahun dan pengguna lulusan. Pengambilan sampel berdasarkan jumlah alumni yang berhasil ditelusuri data lengkapnya sesuai kebutuhan.

4. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan *tracer study* diawali dengan penyusunan dan pengembangan instrumen yang dilanjutkan dengan sosialisasi kegiatan *tracer study*. Adapun tahapan dari pelaksanaan sebagai berikut:

a. Persiapan dan Penyusunan Instrumen

Pelaksanaan dimulai dengan menetapkan tujuan, pengumpulan referensi penyusunan instrument, setelah instrument tersusun dilakukan identifikasi responden serta persiapan pengumpulan data secara online atau daring.

b. Distribusi kuesioner dan Pengumpulan Data

Dilakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan distribusi kuesioner. Distribusi kuesioner dilaksanakan bersama dengan program studi menghubungi lulusan serta pengguna lulusannya masing-masing selama periode pelaksanaan.

c. Analisa Data dan penulisan laporan

Setelah pengumpulan data dilakukan tabulasi data dan Analisa data untuk penyusunan laporan.

Pasal 85

Rencana Tindak Lanjut

Hasil pelaksanaan *tracer study* ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen di tingkat program studi atau tingkat Direktorat dengan agenda membahas informasi hasil tracer study yang belum mencapai target serta masukan dari alumni dan user. Laporan hasil *tracer study* dan tindak lanjutnya dapat digunakan oleh program studi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kurikulum, sistem pengajaran, dan penyesuaian materi perkuliahan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 86

Organisasi Alumni

Organisasi Alumni adalah organisasi yang berkedudukan dibawah Wakil Rektor I bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, yang dibentuk dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan Unit Kerja Tracer Study, sarana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 87

Ikatan Keluarga Alumni (IKA)

1. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) adalah organisasi alumni yang berkedudukan dibawah Wakil Rektor I dan dikelola bersama Bagian Kemhasiswaan dan Alumni Universitas OSO. IKA dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan Unit Kerja Tracer Study, sarana pemantauan dan evaluasi.
2. Selanjutnya diatur didalam Standar Operasional Tracer Study.

UNIVERSITAS
OSO